



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jl. Udayana No.6 Telp. (0370) 633040, 641435
MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : Kw.19.1/24/B/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang syarat - syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

- Mempelutikan :
- Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta pada tanggal 06 Agustus 2009.
 - Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 19 Agustus 2009 Nomor : Kd.19.03/4/PP.00.6/662/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini, dengan catatan agar pengurus Madrasah segera melengkapi kekurangan sarana prasarana yang memadai dalam sebuah lembaga pendidikan.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MATARAM
Pada Tanggal : 15 Mei 2010

An. Kepala
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



TEMBUSAN :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
- Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur;
- Kepala MA yang bersangkutan
- Ketua Pokjawas Pendaits MTs/MA Kab. Lombok Timur;
- Ketua KKM Madrasah Aliyah yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Kw.19.1/24/B/2010 TANGGAL 15 MEI 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
	Madrasah Aliyah NW Ijo Balit Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur.	131252030001	D/Kw/MA/02/2010

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

